



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB  
Telp. (0370)-6177418 E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

**SURAT PERINTAH**

**Nomor : Sprin/79/IV/KA/KP.05.01/2025/BNNP**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas jabatan dan dinamisasi organisasi, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Provinsi NTB dengan mengeluarkan surat perintah.
- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;  
d. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : **FAJRUL HUSNI, S.E**  
**Analisis SDM Aparatur Ahli Muda**

- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum BNN Provinsi NTB terhitung mulai tanggal (TMT) 14 April 2025 sampai dengan adanya perubahan perintah;  
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;  
3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala BNN Provinsi NTB;  
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram  
pada tanggal : 14 April 2025

